

## ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1) Untuk Mengkaji dan Menganalisis Bagaimana Pengaturan Pidanaan Terhadap *Cyber Crime* Dalam Hal Terjadinya *Concursus realis* Tindak Pidana. 2) Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus realis*) Dalam Kasus *Cyber Crime* Dimasa Mendatang. Perumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana Pengaturan Pidanaan Terhadap *Cyber Crime* Dalam Hal Terjadinya *Concursus Realis* Tindak Pidana? 2) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) Dalam Kasus *Cyber Crime* Dimasa Mendatang ?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian terkait dengan Pengaturan *concursus* dalam tindak pidana *cyber crime hacker* seharusnya menggunakan konsep *concursus*, baik *concursus realis* maupun *concursus idealis* karena *cyber crime* dalam melakukan aksinya terdapat perbarengan tindak pidana supaya tercipta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Formulasi kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana *cyber crime* kedepannya harus ada reformasi hukum dalam bidang *cyber crime* sehingga para pelaku *cyber crime* mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Kesimpulan Proses pidana pelaku *cyber crime hacker* masih sangat lemah jika dibandingkan dengan *efek negative* yang dapat ditimbulkannya, penegakan hukum belum terintegrasi dengan baik dengan *stake holder* di bidang *cyber* seperti badan sandi dan siber negara atau BSSN dan pemangku kepentingan lainnya. Formulasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana *cyber crime* melalui konsep *concursus* dimasa mendatang yang digagas oleh penulis adalah revisi atau perubahan atas Undang-Undang *Cyber Crime* dengan memasukkan prosedur penganti pidana penjara berupa pidana kerja sosial atau pidana pengawasan sebagai pidana tambahan alternatif.

**Kata Kunci:** Concursus, Cyber Crime, Kebijakan Hukum Pidana

## **LEGAL REGULATIONS OF CONCURSUS REALIS FOR PERPETRATORS OF CYBER CRIME**

### **ABSTRACT**

The research objectives of this study: 1) To examine and analyze how the punishment for cyber crime is regulated in the event of a criminal concursus. 2) To study and analyze how criminal law policies relate to concurrent criminal acts (consursus realis) in future cyber crime cases. Formulation of the problem in this research: 1) What are the Punishment Arrangements for Cyber Crime in the Event of a Criminal Concursus? 2) What is the Criminal Law Policy Regarding Concurrent Criminal Acts (Consursus) in Cyber Crime Cases in the Future? The research method used is a normative juridical research approach. The results of research related to concursus regulations in cyber crime hackers should use the concept of concursus, both realist concursus and idealist concursus because when cyber crime carries out its actions there are concurrent criminal acts in order to create justice, certainty and legal benefits. In the future, there must be legal reform in the field of cyber crime so that cyber crime perpetrators receive adequate punishment for their actions. Conclusion The process of punishing cyber crime hackers is still very weak compared to the negative effects they can cause, law enforcement has not been well integrated with stake holders in the cyber sector such as the state cyber and code agency or BSSN and other stakeholders. The future formulation of criminal law policy towards cyber crime through the concept of concursus initiated by the author is a revision or amendment to the Cyber Crime Law by including procedures to replace prison sentences in the form of social work sentences or supervision sentences as alternative additional punishments.

**Keywords: Concursus, Cyber Crime, Criminal Law Policies**